BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Etnik Toba merupakan sub-suku Batak yang terletak di Pulau Sumatera tepatnya di Sumatera Utara, Indonesia. Salah satu budaya Etnik Toba adalah konsepsi adatnya. Bagi Etnik Toba, adat adalah keseluruhan hidup yang menciptakan keteraturan. Etnik Toba memandang adat sebagai kebiasaan dan hukum (Bruner, 1961:516) Setiap adat yang dilaksanakan Etnik Toba akan mengaitkannya dengan unsur sosialnya yaitu *dalihan na tolu* yang terdiri atas *hula-hula* (sumber istri), *dongan tubu* (saudara semarga), dan *boru* (penerima istri). Ketiga unsur sosial tersebut terdapat pada semua Etnik Toba dengan istilah yang sedikit berbeda, namun fungsi ketiganya sama (Simanjuntak, 2011:1) Salah satu adat Etnik Toba yang dikaitkan dengan unsur sosial *dalihan na tolu*-nya adalah adat perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu siklus hidup yang penting bagi Etnik Toba, yang harus dilaksanakan setiap rangkaian upacara adat perkawinannya sesuai dengan peraturan adat agar terlaksana perkawinan yang *une* (baik). Selain itu, bagi Etnik Toba perkawinan adalah salah satu cara mencapai *hagabeon* (mempunyai keturunan) yang merupakan satu dari tiga visi hidup Etnik Toba yakni mencapai *hamoraon* (kekayaan atau kesejahteraan), *hagabeon* (mempunyai keturunan terutama anak lakilaki) dan *hasangapon* (kehormatan). Perkawinan bagi Etnik Toba sangat kuat

1

sehingga susah untuk bercerai karena dalam perkawinan tersebut banyak orang yang bertanggungjawab dan terlibat didalamnya.

Pelaksanaan perkawinan Etnik Toba memiliki berbagai tata cara meskipun keseluruhan hampir sama tetapi proses pelaksanaan dalam berbagai tahap berbeda dalam setiap lingkup sehingga dalam *umpasa* masyarakat Toba mengatakan *asing dolok na asing ruhut na, asing luat na asing adat na* yang artinya setiap daerah memilki adat yang berbeda, meskipun pelaksanaannya sama akan tetapi urutan-urutan pelaksanaan kadang ada yang berbeda. Salah satu dari tahapan pelaksanaan perkawinan Etnik Toba adalah *paulak une* dan *maningkir tangga*.

Upacara adat *paulak une* secara harfiah adalah mengembalikan supaya baik. Pihak yang melaksanakan acara *paulak une* merupakan keluarga pengantin laki-laki mengunjungi rumah keluarga pengantin perempuan 3 hari atau 5 hari setelah pesta adat perkawinan. Adapun tujuannya adalah mengutarakan rasa hormat kepada *hulahula* (orangtua pengantin perempuan) bahwa semuanya dalam keadaan baik dan lancar pada saat pelaksanaan upacara adat perkawinan ataupun setelah selesainya upacara adat, seperti halnya si pengantin perempuan baik keadaannya (masih perawan). Sementara upacara adat *maningkir tangga* secara harfiah adalah melihat tangga rumah atau keadaan rumah. Pihak yang melaksanakan acara *maningkir tangga* adalah keluarga pengantin perempuan mendatangi rumah pengantin laki-laki dengan tujuan memastikan bahwa benar yang dibicarakan sebelumnya sudah dilakukan dan diberikan oleh keluarga pengantin laki-laki (Sinaga, 2012:179). Adapun hal yang menarik perhatian penulis mengkaji tentang *paulak une* dan *maningkir tangga* adalah karena adanya perbedaan konsep yang dilihat oleh penulis dalam proses pelaksanaan di Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat. Hal-hal yang berbeda yang pertama adalah waktu pelaksanaan *paulak une* dan *maingkir tangga* yang sekarang dilaksanakan dihari upacara adat perkawinan dilaksanakan sehingga muncul istilah adat yang sekarang disebut *ulaon sadari*. Berbeda dengan dahulunya yang dilakukan beberapa hari setelah pelaksanaan upacara adat perkawinan dilaksanakan. Adapun perbedaan yang kedua adalah tempat pelaksanaan yang sekarang terlihat dilaksanakan umumnya di wisma dan bukan di rumah orangtua pengantin perempuan ataupun rumah orangtua pengantin laki-laki.

Selain hal tersebut perbedaan yang ketiga adalah masalah biaya karena dilakukan di hari pelaksanaan adat perkawinan dilakukan sehingga tidak membutuhkan biaya tambahan untuk pergi mengunjungi rumah orangtua pengantin perempuan ataupun rumah orangtua pengantin laki-laki. Selain perbedaan tersebut, penulis juga ingin mengetahui dampak *paulak une* dan *maingkir tangga* yang dilaksanakan di wisma jika melihat fungsi dahulunya *paulak une* dan *maingkir tangga* adalah untuk saling mengenal dan mengakrabkan sesama yang berbesan serta menjauhkan remaja Etnik Toba dari yang tidak diinginkan sebelum adanya ikatan perkawinan. Meskipun demikian adanya beberapa hal yang berbeda dulu dan sekarang perihal pelaksanaan *paulak une* dan *maingkir tangga* yang dilaksanakan masyarakat Etnik Toba di Desa Perdamaian Kecamatan Stabat, tetapi hal itu dapat di terima oleh masyarakat Etnik Toba dan tidak memiliki sangsi tertentu. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang *"Konstruksi Pelaksanaan Paulak Une Dan Maningkir Tangga Pada Upacara Perkawinan Etnik Toba Di Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Sumatera Utar*a" sebagai tugas akhir peneliti.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk pelaksanaan *paulak une* dan *maningkir tangga* pada upacara perkawinan Etnik Toba ?
- 1.2.2 Apa tujuan diadakannya *paulak une* dan *maningkir tangga* pada upacara perkawinan Etnik Toba ?
- 1.2.3 Bagaimana dampak pelaksanaan adat dalam *paulak une* dan *maningkir tangga* pada upacara perkawinan Etnik Toba ?

1.3 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan *paulak une* dan *maningkir tangga* pada upacara perkawinan Etnik Toba.

- 1.3.2 Untuk mengetahui tujuan diadakannya paulak une dan maningkir tangga pada upacara perkawinan Etnik Toba.
- 1.3.3 Untuk mengetahui dampak pelaksanaan *paulak une* dan *mangingkir tangga* pada upacara perkawinan Etnik Toba.

1.4 Manfaat

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat teoritis

- 1.4.1.1 Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pemberian yang dilakukan dalam "konstruksi pelaksanaan paulak une dan maningkir tangga pada upacara perkawinan Etnik Toba di Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Sumatera Utara".
- 1.4.1.2. Bagi civitas akademik, hasil penulisan ini diharapkan menambah pembendaharaan karya ilmiah bagi lembaga pendidikan, khususnya Universitas Negeri Medan.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi penulis, sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan tugas akhir strata – 1 yaitu skripsi dengan judul "konstruksi pelaksanaan *paulak une* dan *maningkir tangga* pada upacara perkawinan Etnik Toba di Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat Sumatera Utara".

- 1.4.2.2 Bagi Fakultas Ilmu Sosial (FIS), penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu sosial khususnya perkembangan kajian Antropologi budaya serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penulisan yang sejenis.
- 1.4.2.3 Bagi Masyarakat, penulisan ini daharapkan memberikan sumbangan pengetahuan untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum yang tertarik dengan ilmu sosial dan dengan kajian yang penulis angkat.